

## BAB II

### JENIS – JENIS REKSA DANA

#### 2.1. Reksa Dana Sesuai Bentuk Hukumnya

Sesuai Undang Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (UUPM), kita mengenal 2 bentuk Reksa Dana, yaitu Reksa Dana Berbentuk Perseroan dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif .

##### 2.1.1 Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah suatu perusahaan (perseroan terbatas), yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi, secara lengkap definisi Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat kita lihat dalam UUPM penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf a:

“Reksa Dana berbentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham, dan selanjutnya dana dari penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.”

Reksa Dana berbentuk perseroan dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi Reksa Dana perseroan tertutup dan Reksa Dana perseroan terbuka, yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. bentuk hukumnya adalah perseroan terbatas.
- b. pengelola kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk.
- c. penyimpanan kekayaan Reksa Dana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian.

Reksa Dana berbentuk perseroan saat ini sudah tidak ada yang aktif. Bapepam-LK telah pernah memberikan izin usaha Reksa Dana berbentuk Perseroan sebanyak dua, yaitu kepada:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bapepam-LK, *Perizinan Reksa Dana (Perseroan)*, <[http://www.bapepam.go.id/old/old/data/perizinan/Izin\\_ReksaDana.htm](http://www.bapepam.go.id/old/old/data/perizinan/Izin_ReksaDana.htm)>, 29 Maret 2009.

- PT BDNI Reksadana (tertutup)
- PT Reksadana Perdana Tbk

Menurut Nofie Iman, dalam artikelnya yang berjudul *Investasi di Reksa Dana*, Reksa Dana berbentuk Perseroan adalah dimana Perseroan menghimpun dana dengan menjual saham perdana (*Initial Public Offering*), kemudian menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis efek.<sup>2</sup>

### **2.1.2. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah obyek pembahasan tesis ini, dan merupakan Reksa Dana dalam bentuk yang paling lazim, dimana terdapat kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan. Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola investasi kolektif dan bank kustodian memiliki wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi kolektif.

Dana yang terkumpul dari banyak investor dikelola dan diinvestasikan oleh Manajer Investasi ke dalam suatu portofolio investasi kemudian menjadi kekayaan Reksa Dana dan menjadi milik Investor secara kolektif.

Reksadana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tidak menerbitkan saham, melainkan melalui Unit Penyertaan sampai sebesar jumlah yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif itu sendiri. Investor yang berpartisipasi akan mendapat bukti penyertaan, dapat berupa surat konfirmasi dari bank kustodian.

Definisi Kontrak Investasi Kolektif sesuai UUPM, dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:

“Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana

---

<sup>2</sup> Nofie Iman, *Investasi di Reksa Dana*, <<http://nofieiman.com/2007/04/investasi-di-reksadana/>>, 29 Maret 2009

Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.”

Fungsi kontrak investasi kolektif adalah mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak (manajer investasi dan bank kustodian), tujuan, dan jenis investasi yang akan dilakukan, tata cara transaksi, biaya-biaya, hak pemegang unit penyertaan sebagai investor dan pengaturan lainnya yang menyangkut pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif tersebut.

Dalam proses pembentukan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif, manajer investasi melalui proses penerbitan dengan terlebih dahulu mengirimkan pernyataan pendaftaran Reksa Dana kepada Bapepam-LK agar dapat menjual unit penyertaan kepada masyarakat atau publik, tanpa perlu membentuk suatu perseroan. Sebelum melaksanakan proses pernyataan pendaftaran, manajer investasi harus terlebih dahulu menentukan bank kustodian, untuk dapat membuat Kontrak Investasi Kolektif.

Bentuk dan ciri Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif:

- a. bentuk hukumnya adalah kontrak investasi kolektif.
- b. Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak.
- c. penyimpanan kekayaan investasi dilaksanakan oleh bank kustodian berdasarkan kontrak.

### **Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

Sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1 mengenai Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib memuat, antara lain:


- Nama dan Alamat Manajer Investasi & Bank Kustodian
- Kebijakan Investasi dan pembagian hasil
- Larangan Pembelian Efek tertentu

- Kewajiban dan tanggungjawab Manajer Investasi & Bank Kustodi
- Hak dari Pemegang Unit Penyertaan
- Tata cara pembelian dan penjualan kembali
- Kewajiban laporan keuangan
- Imbalan jasa dan alokasi biaya
- Mekanisme pembubaran dan likuidasi

#### **Karakteristik dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**

- menjual unit penyertaan secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
- unit penyertaan tidak dicatatkan di bursa.
- investor dapat menjual kembali unit penyertaan yang dimilikinya kepada manajer investasi yang mengelola.
- hasil penjualan atau pembelian kembali unit penyertaan akan dibebankan kepada kekayaan Reksa Dana.
- harga jual/beli unit penyertaan didasarkan atas Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit yang dihitung oleh bank kustodian secara harian.

**Gambar 1. Mekanisme Kegiatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif**



Sumber: website Bapepam-LK “Aktifitas Reksa Dana dan Peraturannya”

**Persamaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Reksa Dana berbentuk Perseroan**

Pengelolaan Reksa Dana baik yang berbentuk Perseroan maupun Kontrak Investasi Kolektif dilakukan oleh Manajer Investasi dan kemudian kekayaannya disimpan pada bank kustodian. Adanya pemisahan antara pengelolaan dan penyimpanan dana pada dua pihak independen berbeda tersebut, membuat keamanan investasi anda di Reksa Dana dalam bentuk apapun semakin terjamin.

**Tabel 1. Perbedaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Reksa Dana berbentuk Perseroan**

Reksa Dana KIK	Reksa Dana Perseroan
Menerbitkan unit penyertaan	Menerbitkan saham
Hanya bersifat terbuka	Dapat bersifat terbuka maupun tertutup

Reksa Dana berbentuk Perseroan dapat bersifat terbuka atau tertutup (akan dijelaskan dalam Sub Bab 2.2. Reksa Dana Menurut Sifatnya), sedangkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif selalu bersifat terbuka.<sup>3</sup>

Selanjutnya Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif inilah yang akan penulis bahas lebih dalam melalui tesis ini, sesuai permasalahan yang tertuang dalam Bab III.

## **2.2. Reksa Dana Menurut Sifatnya**

### **2.2.1. Reksadana tertutup (*close-end*);**

Reksa Dana tertutup merupakan Reksa Dana yang beroperasi dengan jumlah saham yang tetap dan tidak menentukan secara teratur penerbitan saham baru. Reksa Dana ini hanya dapat menjual unit penyertaan kepada pemodal sebanyak unit penyertaan yang telah ditetapkan pada anggaran dasar perusahaan. Bila suatu saat perusahaan ini ingin menerbitkan unit penyertaan lebih dari yang telah ditetapkan, ia harus mengubah anggaran dasarnya terlebih dahulu. Dengan kata lain dalam Reksa Dana tertutup jumlah unit penyertaan yang diterbitkan tidak dapat ditambah sebagaimana dalam Reksa Dana terbuka.

Disebut sebagai Reksa Dana Tertutup karena setelah menawarkan Unit Penyertaan berupa saham, yang jumlahnya tetap, Reksa Dana ini tidak lagi mengeluarkan saham baru, investor yang berniat membeli saham Reksa Dana Tertutup ini dapat membelinya di pasar sekunder melalui bursa efek. Oleh karena itu, Reksa Dana tertutup umumnya dicatatkan di bursa efek, agar para pemodal dapat memperjualbelikan unit penyertaannya tersebut di bursa.

Harga saham Reksa Dana tertutup tidak hanya ditentukan oleh Nilai Aktiva Bersihnya saja, tetapi juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran di bursa. Reksa Dana tertutup tidak dapat membeli kembali sahamnya. Jual/beli dilakukan di bursa atau di luar bursa.

---

<sup>3</sup> Tjiptono Darmadji, dan Fakhruddin, Hendy. M. *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*. (Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2001), Hal. 150.

NAB per unit penyertaan dari Reksa Dana tertutup tidak dihitung dan diumumkan setiap hari layaknya Reksa Dana terbuka yang telah dijelaskan di atas, melainkan satu kali dalam satu minggu. Karena unit penyertaannya diperdagangkan di bursa, maka harganya pun tidak tergantung dari NAB-nya melainkan harga yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran di pasar. Sedangkan proses penerbitan dan pencatatan Reksa Dana Tertutup sama dengan perusahaan lain yang *go public*. Perbedaannya adalah bahwa hasil penjualan saham pada pasar perdana yang diperoleh Reksa Dana akan diinvestasikan pada portofolio yang telah dijanjikan oleh Manajer Investasi dalam sesuai kebijakan investasi. Sedangkan pada perusahaan yang *go public* digunakan untuk ekspansi, membayar utang, atau diinvestasikan kembali.

Ciri-ciri Reksa Dana Tertutup adalah:

- a. Reksa Dana hanya dapat mengeluarkan atau menjual sahamnya sampai batas modal dasar.
- b. Tidak membeli kembali saham-saham yang telah dijual kepada investor; atau
- c. Investor tidak dapat menjual kembali saham Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana;
- d. Saham Reksa Dana dicatat di bursa efek.<sup>4</sup>

### **2.2.2. Reksadana terbuka (*open-end*);**

Merupakan Reksa Dana dimana pemodal membeli saham dan dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana tersebut, tanpa mengenal batas jumlah saham yang diterbitkan. Transaksi pembelian/penjualan dilaksanakan dengan harga yang dilandaskan pada nilai saat transaksi (*current value*) yang dalam hal ini disebut sebagai Nilai Aktiva Bersih (*Net Asset Value*). Perhitungan Nilai Aktiva Bersih dilakukan paling sedikit satu kali sehari dan menunjukkan nilai satu lembar saham di dalam portofolio Reksa Dana.

---

<sup>4</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), Hal. 158.

Reksa Dana terbuka dapat berbentuk perseroan terbatas maupun kontrak investasi kolektif (KIK). Reksa Dana jenis ini dapat menjual (menerbitkan), unit penyertaan sebanyak-banyaknya, sepanjang ada pemodal yang mau membelinya, atau dapat dikatakan, Reksa Dana ini selalu menerima pemodal setiap saat. Di lain pihak, Reksa Dana ini juga diwajibkan untuk membeli kembali unit penyertaan-unit penyertaan yang telah dibeli pemodal, apabila mereka menginginkannya. Dengan demikian, amat mudah bagi pemodal dari Reksa Dana jenis ini bila ingin menarik kembali investasinya.

Reksa Dana terbuka berbentuk perseroan terbatas disebut juga perusahaan investasi yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai sejumlah Unit Penyertaan yang sudah dikeluarkan. Berbeda dengan Reksa Dana Tertutup, Reksa Dana Terbuka membuka pintu untuk membeli atau menjual kembali Unit Penyertaan. Reksa Dana Terbuka lebih disukai investor karena lebih likuid. Artinya, Unit Penyertaannya lebih mudah diuangkan dengan harga pasar dari pada Reksa Dana Tertutup.<sup>5</sup>

Atas kewajibannya untuk membeli unit penyertaan yang dijual pemodal, maka unit penyertaan dari Reksa Dana terbuka tidak dicatatkan di bursa efek. Harga penjualan dan pembelian unit penyertaan Reksa Dana jenis ini ditentukan oleh kinerjanya atau NAB (Nilai Aktiva Bersih) per unit penyertaan yang dihitung setiap harinya oleh bank kustodian dan diumumkan kepada masyarakat. Naik turunnya NAB harian dihitung berdasarkan naik turunnya NAB pembukaan pada pagi hari dan NAB pada penutupan pada hari yang sama. NAB itu sendiri diperoleh dengan menghitung seluruh total nilai investasi Reksa Dana sejenis, dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan reksadana dan kemudian dibagi dengan total unit penyertaan yang dikeluarkan oleh Reksa Dana.

---

<sup>5</sup> Sofiniyah Ghufron, *Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah Investasi Halal di Reksa Dana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005. Hal. 37.



Ciri-ciri Reksa Dana Terbuka adalah:<sup>6</sup>

- a. Reksa Dana dapat mengeluarkan atau menjual saham atau Unit Penyertaan baru terus menerus sepanjang ada pemodal yang mau membelinya;
- b. Saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana tidak perlu dicatat di bursa efek, dapat diperjualbelikan di luar bursa (*over the counter*);
- c. Pemodal dapat menjual kembali saham atau Unit penyertaan Reksa Dana yang dimiliki kepada Reksa Dana.
- d. Harga jual atau beli saham atau Unit Penyertaan Reksa Dana berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang setiap harinya harus dihitung oleh bank kustodian. NAB ini akan jadi pedoman Investor dan calon Investor untuk mengambil keputusan, membeli, menjual atau mempertahankan Unit Penyertaan. NAB atau *Net Assets Value* adalah nilai pasar wajar dari efek dalam portofolio investasi kolektif ditambah kekayaan Reksa Dana.

**Tabel 2. Perbedaan antara Reksa Dana Bersifat Terbuka dan Reksa Dana Bersifat Tertutup**

Jenis	Bentuk	Satuan	Penawaran Umum	Tercatat di Bursa Efek	Transaksi setelah penawaran umum
Tertutup	PT	Saham	Ya	Ya	Antar Investor melalui pialang
Terbuka	PT	Saham	Ya	Tidak	Investor dan manajer investasi dan bank kustodian
	KIK	Unit Penyertaan	Ya	Tidak	Investor dan manajer investasi dan bank kustodian

<sup>6</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Op. cit.* Hal. 158.

Untuk lebih jelasnya lagi, tabel berikut akan menguraikan mengenai perbedaan antara saham dalam Reksa Dana Bersifat Tertutup dan saham dalam Reksa Dana Bersifat Terbuka :

**Tabel 3. Perbedaan antara Saham dalam Reksa Dana Bersifat Tertutup dan Saham dalam Reksa Dana bersifat Terbuka**<sup>7</sup>

No	Reksa Dana Bersifat Tertutup	Reksa Dana Bersifat Terbuka
1	Menjual sahamnya pada penawaran umum perdana sampai batas modal dasar tetapi dapat menerbitkan saham baru melalui <i>right issue</i> . <sup>8</sup>	Menjual sahamnya secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli.
2	Saham Reksa Dana dicatatkan di Bursa Efek.	Saham Reksa Dana tidak dicatatkan di Bursa Efek.
3	Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada Reksa Dana, tetapi kepada investor lain melalui bursa efek.	Investor dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada Reksa Dana.
4	Harga jual/beli saham tergantung pada penawaran dan permintaan antar investor di bursa.	Harga jual/beli saham antara Reksa Dana dan investor ditawarkan pada NAB per saham yang dihitung oleh bank kustodian.
5	Saham mempunyai nilai nominal	Saham tidak mempunyai nilai nominal
6	Harga saham diperdagangkan di bursa efek sesuai harga pasar (permintaan dan dan penawaran)	Harga saham diperdagangkan sesuai NAB

<sup>7</sup> Gunawan Widjaya dan Almira Prajna Kamaniya, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 79-80.

<sup>8</sup> Di Indonesia istilah *Right issue* dikenal juga dengan istilah Hak Memesan Efek Terlebih dahulu (HMETD). *Right issue* merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, namun terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini (*existing shareholders*). Dengan kata lain, pemegang saham lama memiliki *preemptive rights* atau HMETD atas saham-saham baru tersebut. Lihat tentang Tjiptono Darmadji dan Handy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2001, hal. 133-137.

7	NAB awal ditentukan perseroan	NAB awal Rp 1.000,-
8	Return on investment diperoleh dari dividen, <i>capital gain</i> dan saham bonus.	Return on investment diperoleh dari dividen, <i>capital gain</i> dan perubahan NAB.
9	Transaksi dalam jumlah banyak berpengaruh karena harga saham ditentukan berdasarkan <i>supply</i> dan <i>demand</i> .	Transaksi dalam jumlah banyak tidak berpengaruh karena diperdagangkan sesuai NAB.

### 2.3. Reksa Dana Sesuai Portofolionya

Ketika investor akan mulai berinvestasi, investor telah mengetahui jenis Reksa Dana apa yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasinya. Dan karena tesis membahas masalah portofolio dalam Reksa Dana, maka kita bagi lagi Reksa Dana menurut portofolio investasinya, sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.3 mengenai Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, yaitu:

#### 2.3.1. Reksa Dana Pasar Uang

Reksa Dana yang mayoritas alokasi investasinya pada efek pasar uang, yaitu efek bersifat utang berjangka kurang dari satu tahun seperti Sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan sebagainya. Tingkat risiko (dan *return*) relatif paling rendah, dan memiliki potensi keuntungan yang terbatas, hasil investasinya umumnya sangat mirip dengan tingkat suku bunga deposito karena hampir sebagian besar portofolio investasi Reksa Dana pasar uang terdiri atas deposito.

Reksa Dana ini cocok untuk investasi jangka pendek sebagai pelengkap tabungan atau deposito. Tujuan investasi Reksa Dana ini umumnya untuk perlindungan modal dan juga untuk menyediakan likuiditas yang tinggi sehingga jika dibutuhkan, kita dapat mencairkannya setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi hampir tidak ada.

Potensi hasil yang ditawarkan Reksa Dana pasar uang umumnya lebih tinggi dari tabungan atau deposito, yaitu dengan besarnya dana yang terkumpul dan dikelola oleh manajer investasi, dibandingkan dengan investor individu yang dananya terbatas, dengan pertimbangan bila Reksa Dana pasar uang berinvestasi ke dalam Surat Berharga Bank Indonesia yang pada suatu saat tertentu bisa memberikan hasil lebih tinggi jika dari pada deposito atau obligasi yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.

Reksa Dana pasar uang juga mempunyai kelebihan dengan adanya diversifikasi investasi, yaitu dengan menempatkan deposito pada beberapa bank untuk mengurangi risiko jika terjadi sesuatu pada salah satu bank tersebut, serta manajer investasilah yang melakukan pengelolaan dengan memonitor perkembangan tingkat suku bunga pada beberapa bank tersebut, secara otomatis dana investor akan terdiversifikasi ke dalam beberapa penempatan. Reksa Dana pasar uang juga wajib memenuhi ketentuan yang mengatur bahwa Reksa Dana hanya dapat berinvestasi pada satu pihak maksimum 10% (sepuluh persen) dari dana yang dikelolanya.

Manajer Investasi tidak mengenakan biaya pembelian dan penjualan kembali. Biaya pengelolaan Reksa Dana pasar uang juga relatif lebih kecil dibandingkan dengan Reksa Dana lainnya, sejalan dengan sifat Reksa Dana pasar uang yang dimaksudkan untuk investasi jangka pendek serta menyediakan likuiditas. NAB/NAV per Unit Penyertaan selalu sama seperti NAB saat pertama kali Reksa Dana diterbitkan yaitu Rp 1.000 (seribu Rupiah) setiap harinya, karena hasil investasi Reksa Dana pasar uang dibagikan setiap hari dalam bentuk tambahan unit penyertaan. Bank kustodian akan memiliki catatan dan umumnya melaporkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh investor setiap akhir bulan.

### **2.3.2. Reksa Dana Pendapatan Tetap**

Reksa Dana yang minimal 80% (delapan puluh persen) alokasi investasinya pada efek bersifat utang jangka panjang, yang umurnya lebih dari 1 (satu) tahun.

Potensi risiko dan *return* lebih besar daripada tabungan, deposito, atau Reksa Dana pasar uang. Cocok untuk investasi jangka menengah (kurang dari 5 tahun).

Reksa Dana pendapatan tetap memiliki potensi hasil investasi yang lebih tinggi dari pada Reksa Dana pasar uang, yang umumnya dihasilkan dari obligasi yang secara teoritis memberikan hasil yang lebih tinggi daripada deposito. Dengan risiko yang lebih besar dari Reksa Dana pasar uang, yaitu risiko fluktuasi dari harga obligasi.

Sejak terjadinya krisis penurunan harga obligasi pada tahun 2005, dimana hampir seluruh harga obligasi turun tajam dan beberapa obligasi mengalami kegagalan memenuhi kewajibannya, ada beberapa Reksa Dana pendapatan tetap yang lebih berorientasi pada pasar uang, maka perlu kejelian investor untuk memeriksa komposisi portofolio Reksa Dana sebelum membelinya.

Umumnya Reksa Dana pendapatan tetap membagikan keuntungan berupa dividen tunai secara berkala, yaitu 1 (satu) bulanan, 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan atau 1 (satu) tahunan, mirip dengan deposito. Pembagian keuntungan ini mirip deposito yang dianggap sebagai pendapatan rutin untuk kebutuhan tertentu.

### **2.3.3. Reksa Dana Saham**

Adalah Reksa Dana yang melakukan investasi sekurangnya 80% dari portofolio ke efek bersifat ekuitas (saham). Dibanding Reksa Dana lain, potensi risiko dan *return* relatif paling tinggi dan cocok untuk investasi jangka panjang (3 tahun atau lebih).

Reksa Dana Saham biasanya diminati oleh Investor yang mengerti potensi investasi pada saham untuk jangka panjang, sehingga dana yang digunakan untuk investasi merupakan dana jangka panjang. Disamping itu, investasi Reksa Dana Saham merupakan alternatif yang paling tepat bagi Investor yang tidak berani melakukan investasi di saham secara langsung. Hal ini disebabkan terbatasnya

kemampuan untuk menganalisa dan memilih saham, terbatasnya dana untuk melakukan diversifikasi, serta terbatasnya waktu untuk memonitor kondisi pasar.

Investasi pada saham adalah investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Investasi saham merupakan investasi pada perusahaan-perusahaan, yang dalam jangka panjang akan memberikan hasil investasi yang lebih besar daripada deposito maupun obligasi. Namun dalam jangka pendek, terdapat risiko karena harga-harga saham yang selalu berfluktuasi.

Pada pertengahan tahun 2007, terjadi fenomena yang menarik ketika terjadi krisis *subprime mortgage*, atau macetnya kredit perumahan di Amerika Serikat. Krisis ini memicu jatuhnya hampir seluruh pasar saham dunia, tidak terkecuali bursa saham Indonesia. Sebagian pelaku Reksa Dana sempat khawatir akan terjadi penarikan besar dari Reksa Dana saham karena penurunan kinerja Reksa Dana saham yang cukup signifikan.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak investor Reksa Dana Saham justru memanfaatkan kondisi terkoreksi bursa saham sebagai kesempatan untuk menambah investasinya atau melakukan pembelian baru. Tampaknya, investor Reksa Dana Saham sudah lebih berorientasi angka panjang serta lebih memahami risiko sehingga tidak mudah panik dan lebih rasional dalam bertindak.<sup>9</sup>

#### **2.3.4. Reksa Dana Campuran**

Pada Reksa Dana Campuran alokasi aset merupakan kombinasi antara efek ekuitas dan efek bersifat utang yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Potensi risiko dan *return* biasanya berada di antara Reksa Dana pendapatan tetap dan Reksa Dana saham.

Melihat fleksibilitas baik dalam pemilihan jenis investasinya (saham atau obligasi atau deposito atau efek lainnya) aerta komposisi alokasinya, Reksa Dana

---

<sup>9</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal. 117

Campuran dapat berorientasi ke saham, ke obligasi atau bahkan ke pasar uang. Dari sisi pengelolaan investasi, fleksibilitas ini dapat dimanfaatkan untuk berpindah-indah dari saham ke obligasi atau deposito atau sebaliknya tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas *trading*, atau sering juga disebut usaha melakukan *market timing*. *Market timing* memang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil investasi dan atau menurunkan risiko.<sup>10</sup>

#### **2.4. Reksa Dana Lainnya yang diatur oleh Bapepam-LK**

Terdapat juga beberapa jenis Reksa Dana lainnya yang diatur dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.4. mengenai Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks. Reksa Dana ini disebut sebagai **Reksa Dana Terstruktur**.

Reksa Dana Terstruktur (*Structured Fund*) adalah salah satu alat investasi yang memiliki sifat seperti obligasi (pendapatan tetap dan memberikan proteksi pokok investasi) dan saham atau asset lainnya yang memberikan tingkat imbal hasil lebih besar daripada obligasi, tetapi dengan tingkat risiko lebih tinggi. Contoh dari Reksa Dana Terstruktur yang ada di Indonesia dan dijual oleh banyak perusahaan manager investasi sekarang ini adalah Reksa Dana Terproteksi (*Protected Fund*).

Kebanyakan dari Reksa Dana Terproteksi yang ada di Indonesia telah menggunakan struktur aset yang diturunkan dari obligasi dan saham, sehingga sering disalah-katakan sebagai Reksa Dana Campuran. Dalam Reksa Dana Terproteksi, manajer investasi tidak melakukan banyak transaksi seperti halnya Reksa Dana Pendapatan Tetap, Saham dan Campuran, mereka hanya melakukan transaksi pada waktu penerbitan, penutupan (jatuh tempo) dan apabila ada pencairan dana dalam waktu yang telah ditentukan.

Karakter dari Reksa Dana Terstruktur (jatuh tempo, aset, *redemption window* atau jendela pencairan dana dan perhitungan imbal hasil) sudah ditentukan sewaktu penerbitan dan dibuat sedemikian rupa untuk tidak berubah sepanjang umur

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hal. 75

investasi. Investor hanya dapat menempatkan dananya pada masa penawaran (*book-building*) dan dapat mencairkan dana pada waktu yang telah ditetapkan, seperti setiap 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan ataupun tidak ada jendela pencairan dana.<sup>11</sup>

## **Jenis-Jenis Reksa Dana Terstruktur :<sup>12</sup>**

### **2.4.1. Reksa Dana Terproteksi (*Capital Protected Funds*)**

Merupakan jenis Reksa Dana dengan karakteristik untuk memberikan perlindungan kepada investor dalam jangka waktu yang telah dilakukan. Investor akan dilindungi dengan adanya suatu struktur Reksa Dana yang telah diatur. Investor tidak dapat mencairkan dana yang sudah ditempatkan sampai jangka waktu tertentu.

Reksa Dana ini disusun dalam skema yang sedemikian rupa sehingga apabila pengembalian saham yang dibeli adalah nol (kemungkinan terburuk), dana yang dikembalikan adalah dana yang terproteksi saja. Dana yang terproteksi ini biasanya dikelola dari bagian modal yang digunakan untuk membeli obligasi. Modal yang dijamin berbeda-beda, berkisar antara 95% dari jumlah modal hingga 110% dari jumlah modal.

### **2.4.2. Reksa Dana dengan Penjaminan (*Capital Guaranteed Funds*)**

Adalah Reksa Dana dengan proporsi portfolio khusus yang memberikan suatu jaminan sejumlah tertentu dana investor, penjaminan tersebut dilakukan oleh pihak tertentu yang disebut penjamin dan dibayarkan pada waktu yang telah ditentukan. Perbedaan jenis ini yaitu adanya perusahaan penjamin. Sehingga ketika nilai obligasi turun, perusahaan penjamin tersebut yang akan mengganti dana investor. Bank Indonesia melarang bank untuk memberikan proteksi. Oleh karena itu, di Indonesia penjamin hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

---

<sup>11</sup> iHedge, *Reksa Dana Terstruktur*, <<http://ihedge.wordpress.com/2007/08/12/reksa-dana-terstruktur/>>, 16 Juni 2009.

<sup>12</sup> Armeliza Muzier, *Mengenal Structure Funds (Reksa Dana Terstruktur)*, <<http://www.wealthindonesia.com/mutual-fund/mengenal-structured-funds-reksadana-terstruktur.html>>, 16 Juni 2009.



asuransi. Umumnya modal awal investor dijamin minimal 100%. Modal ini tidak dapat dicairkan sampai jangka waktu tertentu yang disebut dengan *locking period*.

### **2.4.3. Reksa Dana Indeks (*Index Funds*)**

Reksa dana indeks adalah Reksa Dana yang portfolionya terdiri atas saham-saham penyusun indeks tertentu. Proporsi kepemilikan saham oleh Reksa Dana indeks sebisa mungkin disamakan dengan komposisi indeks acuan tersebut sehingga diharapkan kinerjanya akan menyamai kinerja indeks acuan.<sup>13</sup>

Reksa Dana Indeks merupakan dana yang dikelola dengan strategi pasif menggunakan suatu indeks acuan dengan proporsi yang sama. Saat ini ada 3 jenis indeks yang digunakan yaitu IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), LQ45 (45 top perusahaan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta) dan Indeks Syariah.

Reksa Dana Indeks ini adalah merupakan kombinasi dari Reksa Dana tertutup dan Reksa Dana terbuka, dan Reksa Dana Indeks biasanya adalah merupakan Reksa Dana yang mengacu kepada indeks saham.

#### **Pengaturan Umum tentang Reksa Dana Terstruktur:**

- Adanya jangka waktu penawaran umum terbatas, khusus untuk Reksa Dana Indeks dapat terus menerus atau terbatas;
- Adanya jumlah minimum dan maksimum Unit Penyertaan Wajib mengumumkan, dan melaporkan NAB sekurang-kurangnya 1 (satu) kali/bulan;
- Menjelaskan kalkulasi kinerja atau indikasi hasil Reksa Dana;
- Menjelaskan resiko yang ditanggung oleh pemegang Unit Penyertaan;
- Jumlah investasi sekurang-kurangnya sama dengan investasi awal;
- Untuk Reksa Dana Penjaminan, Manajer Investasi wajib menunjuk penjamin/*guarantor* yang mendapat izin dari instansi yang berwenang.

---

<sup>13</sup> Dunkz, *ETF vs Reksa Dana Indeks*, <<http://portalreksadana.com/node/252>>, 6 Oktober 2009.

**Tabel 4. Perbedaan Reksa Dana Konvensional dan Reksa Dana Terstruktur**

<b>Reksa Dana Konvensional</b>	<b>Reksa Dana Terstruktur</b>
Investasi luar negeri < 15 % NAB	Tidak berlaku, khusus untuk proteksi s/d 30 %
Investasi efek ekuitas < 5 % modal disetor perusahaan	Tidak berlaku
Investasi pada suatu persh <10% NAB, kecuali SBI dan Obligasi Negara	Tidak berlaku
Investor dapat berinvestasi < 2 % NAB	Tidak berlaku
Investasi pada efek beragun aset (EBA) < 10 % NAB (dengan ketentuan setiap efek < 5 % NAB)	Tidak berlaku
Investasi Efek afiliasi (manajer investasi atau pemegang Unit Penyertaan) < 20% NAB, kecuali afiliasi karena penyertaan modal pemerintah	Manajer investasi dilarang investasi di Efek afiliasi, kecuali afiliasi karena penyertaan modal pemerintah
Dijual secara terus menerus sesuai Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus	Dijual hanya pada masa penawaran umum, kecuali Reksa Dana Indeks
Dilarang investasi di efek beragun aset yang tidak tercatat di bursa	Tidak berlaku

### **Risiko Reksa Dana Terstruktur**

Reksa Dana Terproteksi masih memiliki faktor risiko yang tidak bisa dieliminasi secara tuntas. Walaupun memberikan proteksi modal, namun pengelola Reksa Dana masih menempatkan dana ke dalam instrumen yang memiliki risiko kredit. Biasanya aset yang digunakan untuk dijadikan mekanisme proteksi modal adalah Surat Utang Negara, sehingga dianggap bebas risiko kredit.

Reksa Dana Terstruktur dapat dicairkan pada waktu yang telah ditentukan, namun investor harus menerima risiko pasar. Dalam hal proteksi modal, investor akan mendapatkan mekanisme ini apabila menyimpan dananya sampai dengan umur Reksa Dana tersebut.

## **2.5. *Exchange Traded Fund / ETF***

*Exchange Traded Fund* atau *ETF*, secara sederhana dapat diartikan sebagai Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa. Seperti halnya Reksa Dana, *ETF* merupakan Kontrak Investasi Kolektif dimana Unit Penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa seperti halnya saham. Seperti halnya Reksa Dana konvensional, dalam *ETF* terdapat pula Manajer Investasi, Bank Kustodian.

Mirip dengan Reksa Dana Indeks, baik *ETF* maupun Reksa Dana indeks berusaha menirukan kinerja dari indeks acuannya. Namun terdapat perbedaan antara Reksa Dana Indeks dan *ETF*, sebagai berikut: <sup>14</sup>

1. Cara pembentukannya. Pada *ETF*, yang berhak untuk bertransaksi dengan manajer investasi hanyalah dealer partisipan yang sering disebut juga dengan *market maker*. Sama halnya dengan Reksa Dana indeks, pengelolaan *ETF* juga bersifat pasif sehingga *management fee* nya pun relatif rendah jika dibandingkan dengan Reksa Dana saham pada umumnya.
2. Pihak yang menjual dan membeli unit penyertaan. Investor *ETF* hanya dapat membeli dan menjual unit penyertaan dari investor lain melalui pasar sekunder. Proses transaksinya sama persis dengan transaksi saham. Jadi saat membeli atau menjual unit penyertaan, kita tidak dikenai biaya pembelian dan penjualan melainkan komisi broker yang jumlahnya bervariasi antara 0.2%-0.3% untuk pembelian dan 0.3%-0.4% untuk penjualan. Kesimpulannya untuk dapat berinvestasi di *ETF*, kita harus terdaftar sebagai nasabah suatu perusahaan efek atau sekuritas.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

3. Penetapan harga unit penyertaan. Jika pada Reksa Dana indeks, NAB nya ditentukan berdasarkan nilai wajar dari aset yang dimilikinya, maka pada *ETF*, harganya tidak harus sama dengan NAB nya. Di samping itu, harga *ETF* akan *diupdate* secara kontinyu selama perdagangan di pasar berlangsung. Hal ini berbeda dengan Reksa Dana indeks di mana NAB nya hanya dapat kita ketahui 1 kali setiap harinya yaitu saat perdagangan di pasar telah berakhir. Harga unit penyertaan *ETF* ditentukan oleh transaksi antar investor di pasar.
4. Periode *settlement*. Jika kita ingin membeli Reksa Dana indeks, kita harus menyediakan dananya terlebih dahulu. Jika kita membeli *ETF*, kita tidak harus memiliki dananya saat itu juga, akan tetapi diberi waktu hingga 3 (tiga) hari setelah transaksi (T+3). Adanya perbedaan ini disebabkan karena *ETF* diperlakukan sama dengan saham yang memiliki periode *settlement* 3 (tiga) hari.

Walaupun terdapat beberapa perbedaan, *ETF* dan Reksa Dana indeks memiliki persamaan:

1. Portofolionya mengacu pada suatu indeks tertentu
2. Biaya pengelolaan yang relatif rendah

Reksa Dana ini lebih efisien daripada Reksa Dana konvensional seperti yang kita kenal saat ini, dimana Reksa Dana senantiasa menerbitkan unit penyertaan baru setiap harinya dan membeli kembali yang dijual oleh pemegang unit (manajer investasi harus menjual surat berharga yang merupakan aset Reksa Dana tersebut untuk memenuhi kewajibannya membeli unit penyertaan yang dijual, sedangkan unit penyertaan Reksa Dana Indeks diperdagangkan langsung di bursa setiap hari (menyerupai Reksa Dana tertutup, dimana tidak ada dapat dijual kembali kepada Manajer Investasi).

**Tabel 5. Perbedaan antara *ETF* dengan Reksa Dana Terbuka<sup>15</sup>**

<b>Fitur</b>	<b>ETF</b>	<b>Reksa Dana Terbuka</b>
Perdagangan	Diperdagangkan di Bursa Efek sepanjang jam bursa	Melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual
Minimum Investasi	Tidak ada	Bervariasi (masing-masing Reksa Dana)
Harga	Khusus Reksa Dana ETF LQ45 mengikuti trend kenaikan/penurunan indeks LQ45 & juga terdapat <i>premium/discount</i> atas <i>Bid/Offer</i> untuk disesuaikan dengan permintaan pasar	Ditentukan oleh NAB Reksa Dana
Pengumuman Harga	Ditampilkan secara berkesinambungan oleh Bursa Efek sepanjang jam perdagangan	Diumumkan satu kali oleh manajer investasi berdasarkan perhitungan NAB
Market Making	Hampir semua ETF mempunyai <i>market maker (Liquidity Provider)</i>	Tidak ada
Efek Derivatif	Beberapa ETF memiliki <i>option</i> dan atau <i>futures</i> atas <i>underlying</i> berupa indeks atau ETF itu sendiri	Tidak ada

**Keunggulan ETF<sup>16</sup>**

1. Unit Penyertaan (UP) diperdagangkan di BEI (lebih likuid);
2. Subscription & Redemption hanya diperbolehkan untuk Dealer Partisipan dan Sponsor;
3. Gangguan *Redemption* yang dapat mempengaruhi NAB jauh lebih kecil;

<sup>15</sup> Bursa Efek Indonesia, *Mengenal ETF*, <<http://www.idx.co.id/MainMenu/Education/MengenalETF/tabid/196/lang/id-ID/language/id-ID/Default.aspx>>.

<sup>16</sup> *Ibid.*

4. Portfolio dalam saham lebih transparan (saham LQ45);
5. Trend kenaikan NAB mengikuti trend kenaikan indeks LQ45;
6. Minimum jumlah investasi nasabah jauh lebih kecil (1 lot saham = sekitar Rp 500 ribu)

## **2.6. Reksa Dana Syariah**

Selanjutnya kita mengenal pula Reksa Dana Syariah yaitu Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

### **Peraturan yang berkenaan dengan Reksa Dana Syariah:**

- Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
- Peraturan Bapepam-LK mengenai Reksa Dana Konvensional dan Terstruktur, seperti Peraturan Bapepam-LK No. IV.B.1, IV.B.2, IV.C.4, dan sebagainya;
- Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah.

### **Kegiatan Yang Bertentangan Dengan Prinsip Syariah**

- Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang haram;
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

### **Prinsip-prinsip Dalam Reksa Dana Syariah**

- Kebijakan Investasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- Adanya tambahan "Syariah" pada Reksa Dana yang diterbitkan;

- Hasil investasi yang dibagikan harus bersih dari unsur non halal;
- Bank Kustodian wajib menolak instruksi Manajer Investasi dalam hal pembelian Efek tidak syariah;
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib tanggung renteng membeli efek yang tidak syariah, atas tindakan keduanya memasukkan efek tersebut dalam Reksa Dana.

### **Bentuk akad Syariah dalam Kegiatan Investasi pada Reksa Dana Syariah**

Mengenai bentuk akad syariah dalam kegiatan investasi pada Reksa Dana Syariah terdapat dalam Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah. Mekanisme akad pada Reksa Dana Syariah menggunakan *akad wakalah* dan *akad mudharabah*.

Pelaksanaan akad tersebut adalah sebagai berikut:

#### *a. Wakalah*

*Akad Wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari pemberi kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>17</sup>

Dalam hubungan antara Manajer Investasi dengan investor merupakan *wakalah*, dimana investor memberikan modalnya untuk dikelola Manajer Investasi.

*Akad wakalah* dalam aplikasi Reksa Dana Syariah yaitu antara investor sebagai pemberi kuasa kepada Manajer Investasi sebagai penerima kuasa. Dengan adanya pemberian kuasa dari investor kepada Manajer Investasi yang dimulai pada saat investor mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembelian Unit Penyertaan pada Reksa Dana Syariah kepada Manajer Investasi atau agen penjual yang ditunjuk, dengan melampirkan foto copy jati diri (paspor untuk pemodal asing) dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut kepada rekening Reksa Dana Syariah pada Bank Kustodian atau bank lain yang ditunjuk Manajer Investasi. permohonan pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen

<sup>17</sup> Gemala Dewi, SH, LLM, *Aspek Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2006, Hal. 238.

Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. setelah persyaratan tersebut disetujui oleh Manajer Investasi, maka Manajer Investasi berhak mewakili investor untuk menginvestasikan dana yang diberikan oleh investor sesuai dengan ketentuan dalam prospektus. Di dalam Reksa Dana Syariah, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mendapatkan imbal jasa atas *wakalah* dari investor.

b. *Mudharabah*

*Akad mudharabah* adalah akad diantara pihak pemilik modal (*shahibul/rabbul maal*) dengan pengelolanya (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan yang kemudian pendapatan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan *nisbah* (pembagian/pembatasan) yang telah disepakati di awal akad.<sup>18</sup>

Terjadi akad *mudharabah* di dalam Reksa Dana Syariah yaitu antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi (Perantara Pedagang Efek dan/atau Bank Syariah). *Akad mudharabah* dimulai pada saat disepakatinya proses administrasi yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi, yang dilanjutkan oleh penempatan sejumlah dana oleh Manajer Investasi dan pengguna investasi. Pembagian keuntungan antara Manajer Investasi dengan pengguna investasi sesuai dengan kesepakatan.

## 2.7. Reksa Dana Valas

Reksa Dana valas merupakan Reksa Dana dari jenis-jenis atau kategori yang telah disebutkan di atas namun menggunakan denominasi mata uang asing. Umumnya instrumen dalam portofolionya juga merupakan instrumen yang menggunakan denominasi mata uang asing yang sama, misalnya obligasi yang dijual dalam US\$. Mengingat semakin besarnya kebutuhan terhadap mata uang non Rupiah untuk melakukan perencanaan keuangan di masa depan. Bahkan dengan semakin kuatnya mata uang EURO, sudah ada Reksa Dana ditawarkan dengan denominasi EURO.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, Hal. 234



## **2.8. Reksa Dana melalui Asuransi (*Unit Link*)**

Berkembangnya produk asuransi yang memberikan pilihan investasi kepada pemegang polisnya, yang sering disebut unit link, memberikan fenomena baru dalam pertumbuhan industri Reksa Dana. *Unit link* adalah perpaduan antara proteksi dan investasi. Jika kita perhatikan, banyak produk *unit link* yang porsi investasinya memanfaatkan baik secara langsung atau tidak langsung produk-produk Reksa Dana. Sebagai contoh, suatu produk unit link yang menawarkan investasi saham kepada pemegang polis untuk porsi investasinya menggunakan suatu Reksa Dana Saham yang dikelola manajer investasi tertentu. Sementara, *unit link* lain yang menawarkan investasi obligasi dapat menggunakan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebagai sarannya. Dengan demikian, pemegang polis dapat langsung memonitor kinerja investasi yang dipilihnya dalam produk unit link melalui informasi publik yang tersedia untuk kinerja Reksa Dana yang bersangkutan. Perpaduan keduanya ternyata cukup diminati oleh nasabah yang ingin menggabungkan proteksi dan investasi sekaligus. Sudah banyak perusahaan asuransi yang bekerjasama dengan manajer investasi untuk menawarkan produk asuransi yang didalamnya juga terkait dengan investasi melalui Reksa Dana.<sup>19</sup>

## **2.9. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas.**

Terakhir, pada tanggal 14 Februari 2008 Bapepam-LK mengeluarkan Peraturan Nomor IV.C.5 mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas (Reksa Dana Penyertaan Terbatas).

Singkatnya Reksa Dana Penyertaan Terbatas adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana bagi Pemodal Profesional yang jumlahnya maksimal 49 pihak atau kurang, dan dilarang ditawarkan melalui penawaran umum.

---

<sup>19</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.cit.*, Hal. 84.

Pemodal Profesional sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Reksa Dana Penyertaan Terbatas tetap wajib tunduk pada pedoman pengelolaan dan pedoman Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sepanjang tidak diatur lain dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5 tersebut.

Yang terpenting dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5 adalah bahwa Reksa Dana Penyertaan Terbatas tidak mengikuti Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, Manajer Investasi diberi keleluasaan untuk menetapkan metoda penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam Reksa Dana Penyertaan Terbatas secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan Nilai Aktiva Bersih, dan Manajer Investasi berwajib menyampaikan laporan yang memperlihatkan posisi keuangan Reksa Dana Penyertaan Terbatas kepada Bapepam-LK setiap 3 (tiga) bulan sekali, berbeda dengan kewajiban pengumuman dan pelaporan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif yang biasa.

**Tabel 6. Perbedaan Reksa Dana berbentuk KIK dan Reksa Dana berbentuk KIK Penyertaan Terbatas (Reksa Dana Khusus)**

<b>Reksa Dana KIK</b>	<b>Reksa Dana Khusus</b>
Investor bisa siapa saja	Investor dibatasi hanya pemodal profesional sesuai Peraturan Bapepam-LK Nomor IV.C.5
Jumlah pemegang Unit Penyertaan (UP) tidak dibatasi	Jumlah pemegang UP dibatasi maksimal 49 pihak atau kurang

Melalui penawaran umum	Tidak melalui penawaran umum
<p>Manajer Investasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak wajib</li> <li>- tidak wajib</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak wajib</li> </ul>	<p>Manajer Investasi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memiliki modal disetor Rp25Miliar</li> <li>- memiliki pengelola Reksa Dana yang bersertifikat (<i>Chartered Financial Analyst</i>) CFA atau Wakil Manajer Investasi yang memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun mengelola Reksa Dana</li> <li>- memiliki UP dari Reksa Dana Khusus yang dikelolanya minimal 1 (satu) UP</li> </ul>
Nama Reksa Dana wajib mencantumkan nama Manajer Investasi yang mengelola	Nama Reksa Dana wajib mencantumkan nama Manajer Investasi dan nama yang mencerminkan spesifikasi tujuan investasi Reksa Dana tersebut
Unit Penyertaannya yang merupakan harta kekayaan Reksa Dana disimpan pada bank kustodian	Unit penyertaannya wajib disimpan dalam penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
Investasi efek ekuitas < 5 % modal disetor perusahaan	Tidak berlaku
Investasi pada suatu perusahaan <10% NAB, kecuali SBI dan obligasi negara	Tidak berlaku
Investasi pada efek yang wajib melalui penawaran umum dan dicatatkan di bursa, kecuali efek yang telah mendapatkan peringkat, efek pasar uang, SBI dan obligasi negara	Tidak berlaku
Investasi Efek afiliasi (manajer investasi atau pemegang Unit Penyertaan) < 20% NAB, kecuali afiliasi karena penyertaan modal pemerintah	Tidak berlaku
Tidak boleh berinvestasi dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan efek	Tidak berlaku
NAB awal setiap UP Rp1.000,-	NAB awal setiap UP Rp5Miliar
NAB diumumkan setiap hari	NAB diumumkan setiap 3 bulan sekali
Tidak ada	Pemegang UP dapat meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang UP (RUPUP)

Wajib tunduk pada Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar	Tidak wajib tunduk pada Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar, dan bila tidak, maka MI wajib menetapkan metode penghitungan NPW secara konsisten untuk menghitung dan menetapkan NAB
---	--

Dari perbedaan di atas terlihat bahwa Bapepam-LK menjawab kebutuhan investor akan kebutuhan investasi terhadap Reksa Dana yang semakin berkembang, khususnya pengaturan mengenai Nilai Pasar Wajar, kembali kepada beberapa tahun silam bahwa manajer investasi kembali diberi kewenangan untuk menetapkan NAB sendiri, dengan tanggung jawab dan *professional judgement* yang dimilikinya. Serta didukung oleh jumlah investor yang sedikit, dengan jumlah dana yang mereka investasikan masing-masing minimal sebesar Rp5 Miliar, para investor itu disebut sebagai pemodal profesional sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 butir 1 huruf b yaitu Pemodal Profesional adalah pemodal yang memiliki kemampuan untuk membeli Unit Penyertaan dan melakukan analisis risiko terhadap Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas sebagai diatur dalam peraturan ini. Hal ini diatur dengan tegas oleh Bapepam-LK untuk meminimalisir kejadian pada Tahun 2005, dimana hampir sebagian besar nasabah Reksa Dana merupakan depositan yang mengalihkan deposito mereka kepada unit penyertaan Reksa Dana yang berbasis portofolio pada obligasi, pengetahuan mereka masih sangat minim, tetapi keinginan untuk menikmati NAB Reksa Dana yang terus naik membuat mereka lupa, selanjutnya nilai obligasi terus turun dan akhirnya malah nilai pokok investasi mereka yang terus berkurang.

Dengan batasan sebagai pemodal profesional, diharapkan hal ini tidak terjadi lagi, karena sebagai pemodal profesional, mereka wajib telah dapat mengukur risiko bagi kebutuhan investasi mereka.

## 2.10. Reksa Dana Berdasarkan Tujuan / Sasaran Investasi

Reksa Dana dapat pula dibedakan berdasarkan tujuan/sasaran investasinya yang biasanya tercantum dalam prospektus penawaran Reksa Dana itu. Berdasarkan tujuan investasinya ada lima bentuk utama Reksa Dana, yakni: <sup>20</sup>

### 1. Menjaga Nilai atau perlindungan kapital

Tujuan investasi ini dimaksudkan untuk menghindari nilai investasi agar tidak berkurang nilainya serta diharapkan juga tidak tergerus oleh inflasi. Tingkat risiko yang dimiliki investor untuk tujuan investasi seperti ini sangat rendah di mana diharapkan nilai investasi terus meningkat (tidak berkurang). Jangka waktu investasi untuk tujuan investasi ini dikategorikan sebagai investasi jangka pendek (hingga satu tahun). Biasanya Reksa Dana yang digunakan adalah Reksa Dana Pasar Uang.

### 2. Pendapatan Tetap

Tujuan investasi untuk memperoleh pendapatan tetap memberikan hasil investasi yang relatif stabil dan sebaiknya digunakan untuk mengakomodasi tujuan investasi jangka menengah, di atas 3 (tiga) tahun. Tingkat risiko yang dihadapi investor adalah rendah sampai dengan di mana masih mungkin terjadi fluktuasi nilai (dengan kemungkinan terjadi hasil negatif). Namun, potensi hasil yang bisa diharapkan juga relatif lebih besar daripada tabungan atau deposito atau Reksa Dana Pasar Uang. Reksa Dana Pendapatan Tetap serta beberapa Reksa Dana Campuran masuk dalam kategori ini. Reksa Dana dalam kategori ini di luar negeri sering disebut *Income Funds*.

### 3. Pertumbuhan Jangka Panjang

Tujuan investasi ini adalah memperoleh kenaikan yang signifikan di atas bunga deposito. Kenaikan Nilai ini didapat dari potensi pertumbuhan perusahaan yang tercermin dari naiknya nilai saham serta keuntungan yang dibagikan perusahaan (melalui *capital gain* atas dividen yang

---

<sup>20</sup> Eko Priyo Pratomo dan Ubaidillah Nugraha, *Op.cit*, Hal. 84-86.

mungkin diperoleh) selama periode investasi jangka panjang, di atas 6 (enam) tahun.

Tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh investor yang mengharakan pertumbuhan nilai jangka panjang adalah tinggi, karena fluktuasi harga Reksa Dana Saham dan Reksa Dana Campuran yang berorientasi pertumbuhan ini biasanya didominasi oleh portofolio berbentuk saham. Di luar negeri Reksa Dana dengan tujuan pertumbuhan biasanya disebut dengan istilah *Growth Funds*.

